



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Jalan Udayana No.11 Singaraja - Bali

Telepon/Faks.: (0362) 23884-29884

Laman : <http://www.undiksha.ac.id> Email : humas@undiksha.ac.id

No : 426/UN48.8.1/DL/2018

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Kepala SMP Laboratorium Undiksha

Kabupaten Buleleng

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat studi untuk menempuh atau menyusun Proposal, tugas akhir, skripsi dan melengkapi tugas lainnya. *) dengan hormat kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami dapat diterima dan diberikan keterangan yang diperlukan oleh :

Nama : Agus Budi Setiawan

Nomor induk Mahasiswa : 1414091035

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)

Jurusan : Pendidikan Sosiologi

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Singaraja, 6 Maret 2018

a.n. Dekan,

Wakil Dekan I,



Dr. Luh Putu Sendratari.,M.Hum
NIP 196112081986032001

Catatan : *coret yang tidak perlu

Tembusan

1. Kasubbag Akademik
2. Arsip



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Jalan Udayana No.11 Singaraja - Bali

Telepon/Faks.: (0362) 23884-29884

Laman : <http://www.undiksha.ac.id> Email : humas@undiksha.ac.id

No : 1250/UN48.8.1/DL/2018

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Kepala SMP Laboratorium Undiksha Singaraja

Kabupaten Buleleng

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "**Strategi Sekolah Dalam Menanamkan Nilai-nilai Multikulturalisme Pada Peserta Didik Plural**" Dengan hormat, kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar diberikan ijin untuk wawancara dan observasi tentang **jumlah profil sekolah, data siswa, guru, pegawai dan pengurus OSIS** yang diperlukan oleh :

Nama : Agus Budi Setiawan

Nomor induk Mahasiswa : 1414091035

F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)

Jurusan : Pendidikan Sosiologi

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Singaraja, 31 Juli 2018
a.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. Luh Putu Sendratari.,M.Hum
NIP 196112081986032001

Tembusan

1. Kasubbag Akademik
2. Arsip



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Jalan Udayana No.11 Singaraja - Bali

Telepon/Faks.: (0362) 23884-29884

Laman : <http://www.undiksha.ac.id> Email : humas@undiksha.ac.id

No : 1435/UN48.8.1/DL/2018

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Ketua Yayasan SMP Laboratorium Undiksha

Kabupaten Buleleng

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Strategi Sekolah Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Multikulturalisme Pada Peserta Didik Plural”** Dengan hormat, kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar diberikan ijin untuk meminta data tentang **sejarah sekolah dan denah sekolah** yang diperlukan oleh :

Nama : Agus Budi Setiawan

Nomor induk Mahasiswa : 1414091035

F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)

Jurusan : Pendidikan Sosiologi

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Singaraja, 17 September 2018

a.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



[Handwritten Signature]
Dr. Luh Putu Sendratari., M.Hum
NIP 196112081986032001

Tembusan

1. Kasubbag Akademik
2. Arsip

PERATURAN AKADEMIK
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) LABORATORIUM
UNDIKSHA SINGARAJA
TAHUN PELAJARAN 2012/2013



Alamat : Jalan Jatayu No. 10 Singaraja

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULELENG
PROVINSI BALI

LEMBAR PENGESAHAN

Peraturan Akademik SMP Laboratorium Undiksha Singaraja disahkan dan dinyatakan berlaku penggunaannya pada Tahun Pelajaran 2012/2013. Peraturan Akademik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Disahkan di : Singaraja

Pada Tanggal : 16 Juli 2012

Mengetahui
Ketua Komite Sekolah,

Kepala SMP Lab Undiksha,

Prof.Dr. I. B. Putrayasa, M.Pd.

Drs. Made Resika

Nip. -

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatNya sehingga kami dapat menyusun Peraturan Akademik SMP Laboratorium Undiksha Singaraja Tahun Pelajaran 2012/2013.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar pengelolaan pendidikan mencakup perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi manajemen.

Salah satu komponen standar pengelolaan yang implementasinya harus mendapat perhatian di sekolah adalah pelaksanaan rencana kerja sekolah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 untuk melaksanakan rencana kerja sekolah diperlukan berbagai pedoman pengelolaan sebagai petunjuk pelaksanaan operasional. Bagian utama dari pedoman pengelolaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rencana kerja sekolah bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran adalah peraturan akademik.

Berdasarkan itu maka SMP Laboratorium Undiksha Singaraja menyusun Peraturan Akademik untuk digunakan sebagai petunjuk operasional dalam melaksanakan rencana kerja sekolah yang berkaitan dengan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran yang bermuara pada peningkatan kualitas layanan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di SMP Laboratorium Undiksha Singaraja.

Tersusunnya Peraturan Akademik ini tidak lepas dari partisipasi dan bantuan seluruh stake holder sekolah. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih dan mohon saran untuk lebih menyempurnakan peraturan akademik ini di tahun tahun mendatang.

Singaraja, 15 Juni 2012

Kepala SMP Lab Undiksha

Drs. Made Resika

Nip. -

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
a. Persyaratan Minimal Kehadiran	1
b. Ketentuan Ulangan dan Ujian	1
c. Ketentuan Remedial dan Pengayaan	3
d. Ketentuan Kenaikan Kelas	4
e. Ketentuan Kelulusan	5
f. Ketentuan Pindah Sekolah	6
g. Ketentuan Penggunaan Fasilitas Sekolah	7
h. Ketentuan Layanan Konsultasi	8
Lampiran	
Buku saku tata tertib Sekolah Laboratorium Undiksha Singaraja	



PERATURAN AKADEMIK SMP LABORATORIUM UNDIKSHA SINGARAJA

A. Persyaratan Minimal Kehadiran Siswa

Persyaratan minimal kehadiran siswa di SMP Laboratorium Undiksha Singaraja diatur sebagai berikut:

1. Peserta didik dapat mengikuti pelaksanaan ulangan harian dari masing-masing mata pelajaran jika kehadirannya dalam mengikuti pembelajaran sampai batas materi pokok yang akan dinilai di kelas minimal 90 %, kecuali peserta didik yang sakit dengan surat keterangan dokter.
2. Peserta didik dapat mengikuti pelaksanaan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas dan ujian jika kehadirannya minimal mencapai 90 % dari hari efektif belajar pada batas penilaian tersebut, kecuali siswa yang sakit dengan surat keterangan dokter.

B. Ketentuan Pelaksanaan Ulangan dan Ujian

Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Oleh karena itu setiap peserta didik wajib mengikuti ulangan. Jenis ulangan terdiri dari ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.

Ulangan Harian (UH) adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar (KD) atau lebih. Pelaksanaan ulangan harian sepenuhnya diserahkan kepada pendidik sesuai dengan program yang dibuat.

Ulangan Tengah Semester (UTS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 – 9 minggu kegiatan pembelajaran. Pelaksanaannya sesuai dengan yang dijadwalkan dalam kalender pendidikan sekolah oleh pendidik masing-masing mata pelajaran serta cakupan materinya meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan seluruh KD pada periode tersebut. Pelaksanaan Ulangan Tengah Semester dikoordinasikan oleh satuan pendidikan dan hasilnya dilaporkan kepada wali kelas, orangtua/wali siswa.

Ulangan Akhir Semester (UAS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan materinya meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan semua KD pada semester tersebut. Pelaksanaan ulangan akhir semester sesuai dengan jadwal pada kalender pendidikan sekolah, sedangkan pelaksanaannya adalah panitia ulangan yang dibentuk oleh sekolah untuk mengkoordinir segala kegiatan yang berhubungan dengan ulangan akhir semester tersebut.

Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap. Cakupan materinya meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan semua KD pada semester tersebut. Pelaksanaan ulangan kenaikan kelas sesuai dengan jadwal pada kalender pendidikan sekolah, sedangkan pelaksanaannya adalah panitia ulangan yang dibentuk oleh sekolah untuk

mengkoordinir segala kegiatan yang berhubungan dengan ulangan kenaikan kelas tersebut.

Ujian Sekolah (US) adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. Mata pelajaran yang diujikan adalah kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan dalam ujian nasional dan aspek kognitif dan/atau psikomotorik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Ketentuan pelaksanaan ujian sekolah diatur dalam POS ujian sekolah.

Ujian Nasional (UN) adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan. Ketentuan pelaksanaan ujian nasional diatur dalam POS ujian nasional dan dilaksanakan pada bulan April minggu ketiga.

C. Ketentuan Pelaksanaan Remedial dan Pengayaan

Proses pembelajaran berbasis kompetensi menggunakan pendekatan pembelajaran tuntas (*mastery learning*) yaitu pendekatan dalam pembelajaran yang mempersyaratkan peserta didik menguasai secara tuntas standar kompetensi maupun kompetensi dasar mata pelajaran tertentu. Ketuntasan tersebut diukur dari kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditargetkan oleh masing-masing mata pelajaran. Jika peserta didik belum mencapai KKM yang ditargetkan maka wajib mengikuti remedial, sedangkan peserta didik yang sudah mencapai KKM atau lebih diberikan pengayaan.

1. Ketentuan Pelaksanaan Remedial

Pendidik wajib memberikan bantuan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan atau kelambatan belajar (yang belum mencapai KKM) melalui pembelajaran remedial. Langkah pokok pemberian pembelajaran remedial yaitu:

- ☞ mendiagnose kesulitan belajar peserta didik
- ☞ memberikan perlakuan (treatment) pembelajaran remedial

Bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial antara lain:

- a. Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media jika jumlah peserta yang mengikuti remedial lebih dari 50%;
- b. Pemberian bimbingan secara khusus, misalnya bimbingan perorangan jika jumlah peserta didik yang mengikuti remedial maksimal 20%;
- c. Pemberian tugas-tugas kelompok jika jumlah peserta didik yang mengikuti remedial lebih dari 20% tetapi kurang dari 50%
- d. Pemanfaatan tutor teman sebaya

Semua pembelajaran remedial diakhiri dengan tes ulang. Pembelajaran remedial dan tes ulang dilaksanakan di luar jam tatap muka.

2. Ketentuan Pelaksanaan Pengayaan

Secara umum pengayaan dapat diartikan sebagai pengalaman atau kegiatan peserta didik yang melampaui persyaratan minimal yang ditentukan oleh kurikulum dan tidak semua peserta didik dapat melakukannya.

Langkah-langkah Pembelajaran Pengayaan

- 1) Identifikasi kemampuan belajar berdasarkan jenis serta tingkat kelebihan belajar peserta didik misal belajar lebih cepat, menyimpan informasi lebih mudah, keingintahuan lebih tinggi, berpikir mandiri, superior dan berpikir abstrak, memiliki banyak minat.
- 2) Identifikasi kemampuan lebih peserta didik dapat dilakukan antara lain melalui: tes IQ, tes inventori, wawancara, pengamatan, dsb.
- 3) Pelaksanaan Pembelajaran Pengayaan
 - a. Belajar kelompok
 - b. Belajar mandiri
 - c. Pembelajaran berbasis tematik
 - d. Pemadatan kurikulum

D. Ketentuan Kenaikan Kelas

Kenaikan kelas diatur oleh Sekolah dengan berpedoman pada ketuntasan mata pelajaran. **Mata Pelajaran** dikatakan **Tuntas** jika nilai rata-rata hasil belajar yang diperoleh peserta didik pada semester genap minimal sama dengan rata-rata KKM mata pelajaran yang ditetapkan pada tahun pelajaran yang bersangkutan serta rata-rata nilai **sikap minimal Baik** pada penilaian akhir.

Ketentuan Kenaikan

- a. Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran atau pada akhir semester genap.
- b. Ketentuan kenaikan kelas didasarkan pada hasil penilaian yang dilakukan pada semester genap mengacu pada ketentuan ketuntasan mata pelajaran di atas.
- c. Berakhlak mulia dan berkepribadian terpuji.
- d. Peserta didik dinyatakan **NAIK KELAS** apabila yang bersangkutan memiliki :
 - i. Telah mengikuti semua mata pelajaran yang ditentukan pada kelas yang diikuti. Termasuk kegiatan Pengembangan Diri.
 - ii. Telah mencapai kriteria kelulusan minimal pada semua indikator, hasil belajar (HB), kompetensi dasar (KD), dan standar kompetensi (SK) pada semua mata pelajaran.
 - iii. Maksimal memiliki nilai tidak tuntas berdasarkan KKM 2 (dua) mata pelajaran.
 - iv. Memiliki nilai kepribadian baik.
 - v. Tidak melakukan pelanggaran yang "berat"(tindak kriminal) berdasarkan ketetapan Buku Saku SMP Laboratorium Undiksha Singaraja.

E. Ketentuan Kelulusan

Peserta didik dinyatakan **Lulus Sekolah**, apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 72 ayat 1 yakni :

1. Telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran
2. Memperoleh nilai baik (*minimal 6,00*) pada penilaian akhir untuk seluruh kelompok mata pelajaran :
 - a. Agama dan akhlak mulia
 - b. Kewarganegaraan dan kepribadian
 - c. Estetika
 - d. Pendidikan Jasmani, Olah raga dan Kesehatan
3. Lulus Ujian Sekolah
4. Lulus Ujian Nasional

Peserta didik dinyatakan **Lulus Ujian Sekolah** jika rata-rata nilai mata pelajaran yang diuji 6,00 dan nilai terendah dari mata pelajaran tersebut 5,00. Sedangkan peserta didik dinyatakan **Lulus Ujian Nasional** jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Nasional yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.

F. Ketentuan Pindah Sekolah

Sekolah memfasilitasi adanya siswa pindahan pada awal semester dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan pindah sekolah dari SMP Laboratorium Undiksha Singaraja ke Sekolah lain :
 - a. Membawa dan menyerahkan rekomendasi / Surat Keterangan diterima dari sekolah yang dituju.
 - b. Surat permohonan pindah dari orang tua/wali siswa.
 - c. Menyelesaikan seluruh administrasi di SMP Laboratorium Undiksha Singaraja.
2. Pindah dari Sekolah lain ke SMP Laboratorium Undiksha Singaraja
SMP Laboratorium Undiksha Singaraja menerima siswa pindahan dari sekolah lain jika masih ada tempat yang tersedia, dengan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut :
 - a. Lulus seleksi administrasi dengan mendaftar pada bidang kesiswaan dengan menyerahkan raport asli dan persyaratan administrasi lainnya,
 - b. Siap mengikuti dan melaksanakan peraturan akademik dan peraturan tata tertib sekolah dengan menandatangani surat pernyataan dan diketahui orang tua/wali siswa.

G. Ketentuan Hak siswa dalam Penggunaan Fasilitas Belajar (Sarana dan Prasarana)

Fasilitas belajar mencakup seluruh sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah. Fasilitas Belajar dapat digunakan oleh seluruh peserta didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler dibawah pengawasan guru pendidik dan guru Pembina.

Ketentuan mengenai hak peserta didik dalam menggunakan fasilitas belajar antara lain:

1) Ruang belajar

Selama proses pembelajaran berlangsung, peserta didik berhak menggunakan ruang belajar sebagai tempat untuk melakukan aktivitas belajar dan wajib menjaga kebersihan dan keamanannya.

2) Laboratorium (IPA, Bahasa dan Komputer)

Peserta didik berhak menggunakan fasilitas laboratorium yang tersedia di sekolah untuk melakukan praktik dari teori yang diperoleh selama proses pembelajaran. Selama penggunaan fasilitas laboratorium selalu dalam pengawasan guru dan dalam menggunakan fasilitas tersebut harus mematuhi peraturan yang berlaku di masing-masing laboratorium tersebut.

3) Perpustakaan

Perpustakaan merupakan salah satu sumber belajar di sekolah. Setiap siswa berhak menggunakan ruang perpustakaan untuk membaca, mencari buku sebagai sumber belajar dan meminjam buku yang ada di perpustakaan sesuai tata tertib penggunaan perpustakaan sekolah,

4) Buku perpustakaan dan buku referensi

Sekolah juga memfasilitasi penggunaan buku-buku perpustakaan untuk menunjang proses pembelajaran di kelas. Dalam penggunaan fasilitas perpustakaan, peserta didik harus mematuhi aturan yang berlaku di perpustakaan tersebut. Seperti halnya peminjaman buku, ada buku yang boleh dipinjam dalam kurun waktu tertentu, tetapi juga yang hanya boleh dibaca di perpustakaan seperti buku-buku referensi.

5) Media lainnya seperti tape recorder, TV, LCD, Internet dan lain-lain.

Siswa dapat menggunakan sarana lainnya yang ada di sekolah untuk belajar dan mencari sumber belajar di bawah pengawasan guru.

H. Ketentuan Layanan Konsultasi pada Guru, Wali Kelas dan Guru BK/Konselor

1. Layanan Konsultasi pada Guru

a. Waktu konsultasi:

- Setiap hari kerja
- Mulai pukul 07.15 sampai dengan 13.05

b. Teknis Konsultasi:

- Siswa yang akan berkonsultasi langsung menghubungi guru yang bersangkutan
- Membuat kesepakatan kapan dan dimana konsultasi tersebut dilakukan

2. Layanan Konsultasi pada Wali Kelas

a. Waktu konsultasi:

- Setiap hari kerja
- Mulai pukul 07.15 sampai dengan 13.05

b. Teknis Konsultasi:

- Siswa yang akan berkonsultasi langsung menghubungi Wali Kelas yang bersangkutan
- Membuat kesepakatan kapan dan dimana konsultasi tersebut dilakukan

3. Layanan Konsultasi pada Guru BK/Konselor

a. Waktu konsultasi:

- Setiap hari kerja
- Mulai pukul 07.15 sampai dengan 13.05

b. Teknis Konsultasi:

- Siswa yang akan berkonsultasi langsung menghubungi Guru BK yang bersangkutan

- Membuat kesepakatan, kapan, dimana dan berapa waktu yang dibutuhkan dalam konsultasi
- Jika dalam pertemuan pertama masalahnya belum tuntas, maka dapat dilanjutkan untuk konsultasi pada pertemuan kedua
- Konsultasi tidak terbatas pada siswa saja namun konsultasi juga dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran, atau wali kelas kepada guru BK

I. Lampiran

Buku saku tata tertib Sekolah Laboratorium Undiksha Singaraja




5		Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan jiwa kepemimpinan dan mampu menaungkan pendapat serta bertoleransi antar sesamanya.	Mengadakan MPLS untuk siswa baru.	Juli 2018	Seluruh Siswa	Pengurus OSIS	OSIS	
			Membentuk kepanitiaan untuk mencari calon pengurus OSIS dan KAMTIB.	Sep-18	Siswa Kelas X	Pengurus OSIS & KAMTIB	OSIS	
6	BIDANG DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA, PENDIDIKAN POLITIK, LINGKUNGAN HIDUP		Mengadakan penilaian perlombaan untuk menjaga kebersihan lingkungan.	Tiap 2 minggu	Seluruh Siswa	Pengurus OSIS	OSIS	
			Mengadakan latihan dasar kepemimpinan siswa.	Oktober 2018	Seluruh Siswa	Pengurus OSIS	OSIS	
			Mengadakan pembersihan di lingkungan sekolah dan di luar sekolah.	Januari 2018	Seluruh Siswa	Pengurus OSIS	OSIS	
6	BIDANG KREATIFITAS, KETRAMPILAN, KEWIRAUSAHAAN	Meningkatkan jiwa entrepreneur dan bakat siswa.	Mengadakan perlombaan antar kelas.	HUT Sekolah Lab.	Seluruh Siswa	Pengurus OSIS	OSIS	
			Mengadakan kegiatan wirausaha.	Setiap hari	Seluruh Siswa	Pengurus OSIS	OSIS	
			Lomba mendekorasi kelas pada saat event tertentu.	Agustus 2018	Seluruh Siswa	Pengurus OSIS	OSIS	
7	BIDANG KUALITAS JASMANI, KESEHATAN	Meningkatkan kualitas jasmani siswa dan menerapkan gaya hidup sehat.	Melaksanakan sosialisasi mengenai zat adiktif, psikotropika, seks bebas, ataupun hiv/aids dan bekerjasama dengan ekstra kspar.	Juli 2018	Seluruh Siswa	Pengurus OSIS	OSIS	
			Mengadakan jumat sehat.	Setiap Jumat	Seluruh Siswa	Pengurus OSIS	OSIS	
			Mengadakan lomba kebersihan kelas.	Tiap Bulan	Seluruh Siswa	Pengurus OSIS	OSIS	
8	BIDANG SASTRA DAN BUDAYA	Meningkatkan rasa cinta terhadap sastra dan kebudayaan Indonesia.	Mengadakan kegiatan terkait sastra dan budaya.	Bulan Bahasa (28 Oktober 2017)	Seluruh Siswa	Pengurus OSIS	OSIS	
			Menjadikan mading sebagai alat penyalur kreatifitas siswa.	Tiap bulan	Seluruh Siswa	Pengurus OSIS	OSIS	

9	BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Mengembangkan pengetahuan siswa mengenai kemajuan IPTEK.	Membuat poster, spanduk dan balho pada event tertentu.	Jeda Semester	Seluruh Siswa	Pengurus OSIS	OSIS	
			Membuat karit ucapan kepada sekolah lain.	Galungan, Kuningan, Natal, Tahun Baru, Saraswati, dan Idul Fitri	Seluruh Siswa	Pengurus OSIS	OSIS	
			Mengaktifkan akun OSKAM di media sosial.	Setiap hari	Seluruh Siswa	Pengurus OSIS	OSIS	
10	BIDANG KOMUNIKASI DALAM BAHASA INGGRIS	Meningkatkan kemampuan bahasa inggris siswa serta mempersiapkan siswa mampu bersaing sehat	Membantu mengisi mading dengan bahasa inggris.	Tiap bulan	Seluruh Siswa	Pengurus OSIS	OSIS	
			Menginformasikan kegiatan OSIS di media sosial dengan bahasa inggris.	Setiap Hari	Seluruh Siswa	Pengurus OSIS	OSIS	

Singaraja, 13 November 2017


Ketua OSIS

 Wayan Gede Ananta Brahmaanda

Sekretaris

 Muhammad Patrot Bayu Santosa

Wakasek Kesiswaan

 Dra. Ni Luh Wiratni
 NPY. 707117

Pemina OSIS

 I Ketut Widnyana Putra, S.Pd, M.Pd
 NPY. 707119

